



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 107/PP.07/7326/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, dan untuk kelancaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44252);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 178/KPU/IV/2015, Perihal Tindak Lanjut PKPU Nomor. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.
  2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 408/PP.07/73/2022, Perihal Permintaan Data.
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 106/PP.07/7326/2022 tanggal 21 Pebruari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Komposisi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 21 Pebruari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
Kasubag Hukum,



MARKUS REGO

LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR  
 107/PP.07/7326/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022

**SUSUNAN PERSONALIA**  
**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**LINGKUP KPU KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM PPID
1	Bonnie Freedom	Ketua KPU Toraja Utara	Pembina
2	Jan Hery Pakan	Anggota KPU Toraja Utara	Tim Pertimbangan
3	Roy Pole Pasalli	Anggota KPU Toraja Utara	Tim Pertimbangan
4	Simeon Sarira	Anggota KPU Toraja Utara	Tim Pertimbangan
5	Anshar Tangkesalu	Anggota KPU Toraja Utara	Tim Pertimbangan
6	Henok Tamba	Sekretaris KPU Toraja Utara	Atasan PPID
7	Halia Lase Pabesak	Kasubag Program dan Data	PPID
8	Markus Rego	Kasubag Hukum dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Rizky Melriani Tandi	Plh.Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	
10	Mega Yabes Rate Lembang	Plh. Kasubag Teknis dan Hupmas	
11	Nurwahidin Mattjirinnah	Staf	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Musdalifah	Staf	
13	Ivel Ashari	Staf	
14	Gustiana Arruanbamba Buntugajang	Staf	
15	Dian Mayasari	Staf	

Ditetapkan di Rantepao  
 pada tanggal 21 Pebruari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TORAJA UTARA,  
 ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU  
 KABUPATEN TORAJA UTARA  
 Kasubag Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR  
107/PP.07/7326/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022

**URAIAN TUGAS  
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PPID bertugas....

D. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- b. Mengumpulkan, mengelola data dan membangun sistem informasi;
- c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 21 Pebruari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA,  
ttd


BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
Kasubag Hukum,

MARKUS REGO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR  
107/PP.07/7326/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022

**STRUKTUR TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KPU KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022**



Keterangan :

- > : Instruksi
- - -> : Koordinasi
- .....> : Tanggung Jawab

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 21 Pebruari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA,  
ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
Kasubag. Huktim,

MARKUS REGO